



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-7.1/18	Prosedur Mutu NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI FAKULTAS PERTANIAN	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-12-2014		Revisi : 01	Hal : 1 dari 4

Pengesahan
Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU **NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI** **FAKULTAS PERTANIAN**

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.1/18

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, M.P.
Dekan Fakultas Pertanian

Diperiksa oleh

Ir. H. Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-7.1/18

Tgl Berlaku:
17-12-2014

Prosedur Mutu NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
2 dari 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu nilai belum lengkap (BL) dan perbaikan nilai disusun sebagai pedoman baku dalam mengatur penanganan nilai mahasiswa yang belum lengkap dan atau terjadi kesalahan secara tepat waktu, efektif dan efisien.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup pengumuman nilai sampai dengan penerimaan huruf mutu dari dosen terkait.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008
- Kebijakan SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Peraturan Akademik UNTAG 1945 Samarinda
- Standar SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Standar Akademik Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda
- Pedoman Pendidikan UNTAG 1945 Samarinda
- Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi Fakultas Pertanian

1.4. Definisi.

Nilai belum lengkap (BL) adalah nilai yang diperoleh oleh mahasiswa yang belum memenuhi komponen nilai yang telah ditetapkan yaitu tugas, UTS dan UAS. **Perbaikan nilai** adalah perubahan nilai yang dilakukan oleh dosen terkait dengan kesalahan yang dilakukan dalam penghitungan nilai, dan atau yang dikarenakan oleh kesalahan dalam proses penginputan nilai oleh administrasi.

1.5. Penanggung Jawab

- Wakil Dekan I
- Ketua Program Studi

1.6. Ketentuan Umum

- Nilai BL dan perbaikan nilai harus diselesaikan paling lama tiga minggu setelah pengumuman nilai.
- Nilai dikumpulkan oleh dosen pengampu, maksimal 1(satu) minggu setelah Ujian Akhir dilaksanakan
- Pada minggu kedua nilai ditampilkan di *website* SIAKAD Pertanian UNTAG 1945
- Nilai tidak dapat diperbaiki setelah nilai tercetak dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB II



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-7.1/18

Tgl Berlaku:
17-12-2014

Prosedur Mutu **NILAI BELUM LENGKAP DAN** **PERBAIKAN NILAI** **FAKULTAS PERTANIAN**


DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
3 dari 4

PROSEDUR NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI

2.1. Alur Proses Nilai Belum Lengkap



2.2. Dokumen Terkait.

- 1) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)
- 2) Buku komunikasi
- 3) Surat konfirmasi nilai



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-7.1/18

Tgl Berlaku:
17-12-2014


Prosedur Mutu NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI FAKULTAS PERTANIAN

**DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT**

Revisi :
01

Hal :
4 dari 4

2.3. Alur Proses Nilai Perbaikan Nilai



2.4. Dokumen Terkait.

- 1) Buku komunikasi akademik (FM-PM-14/03.01)
- 2) Surat konfirmasi nilai (FM-PM-14/12.01)